



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021**

T E N T A N G

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
DAN PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN
KEPADA PEJABAT, APARAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN STAF
INSPEKTORAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Perlu memberikan biaya perjalanan dinas pemeriksaan Dalam Daerah kepada Pejabat, Aparat Fungsional Pemeriksa dan Staf pada Inspektorat Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pendampingan Aparat Pengawasan kepada Pejabat, Aparat Fungsional Pemeriksa dan Staf Inspektorat Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 20);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U : Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Dalam Daerah Kepada Tim Pemeriksa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pendampingan Aparat Pengawasan Kepada Pejabat, Aparat Fungsional Pemeriksa dan Staf Inspektorat Kabupaten Yahukimo;
- K E D U A : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSA PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN
KEPADA PEJABAT, APARAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN STAF
INSPEKTORAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN LUMP SUM	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Rp. 600.000	Per Hari
2	Pengendali Teknis	Rp. 550.000	Per Hari
3	Ketua Tim	Rp. 500.000	Per Hari
4	Anggota : - Golongan III - Golongan II	Rp. 450.000	Per Hari
5	Biaya Pengelesaian LHP	Rp. 4.000.000	Per Obrik

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

